BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan memiliki posisi vital dalam sistem perekonomian nasional karena menjadi simpul utama arus barang, jasa, dan logistik yang menopang kegiatan ekspor-impor serta distribusi domestik. Salah satu pelabuhan strategis yang kini menjadi perhatian utama pemerintah adalah Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 34 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pelabuhan Patimban, pelabuhan ini ditetapkan sebagai Pelabuhan Strategis Nasional dengan fungsi utama mendukung kegiatan ekspor industri otomotif, logistik internasional, serta sebagai bagian dari jaringan pelabuhan pengumpul utama di kawasan Jawa Barat (Kementerian Perhubungan, 2024). Kedudukan strategis tersebut menjadikan Pelabuhan Patimban termasuk dalam kategori Objek Vital Nasional (Obvitnas), yang menurut Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional adalah kawasan, bangunan, atau instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan menjadi target potensial bagi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional.[1]

Secara konseptual, pengamanan terhadap Obvitnas merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam konteks hukum publik, fungsi ini merupakan perwujudan asas *Rechtsstaat*, yaitu bahwa negara wajib menggunakan hukum sebagai instrumen utama dalam melindungi kepentingan umum dan menegakkan ketertiban sosial.[2] Dalam hal ini, Pelabuhan Patimban bukan sekadar fasilitas ekonomi, melainkan juga infrastruktur strategis yang

[1] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional*, 2019.
[2] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Konstitusi Press, 2010).

menyentuh langsung keberlangsungan sistem perdagangan nasional, distribusi energi, serta rantai pasok industri otomotif dan logistik. Oleh sebab itu, kegagalan dalam sistem pengamanan pelabuhan dapat menimbulkan efek domino terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, sebagaimana terlihat dari berbagai insiden di pelabuhan besar dunia yang mengganggu jalur distribusi dan mengakibatkan kerugian nasional.[3]

Walaupun kerangka hukum nasional telah menempatkan pengamanan Obvitnas sebagai prioritas, praktik di lapangan masih menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar. Salah satu persoalan yang paling krusial adalah tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) antara lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi pengamanan di wilayah pelabuhan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI berwenang untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP) dalam rangka mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.[4] Di sisi lain, fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelabuhan secara normatif berada di bawah tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[5] Selain kedua lembaga tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga memiliki fungsi pembinaan keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.[6]

Keterlibatan banyak lembaga dengan dasar hukum yang berbeda inilah yang menimbulkan fragmentasi kewenangan dan koordinasi yang lemah. Dalam praktiknya, penanganan pelanggaran atau gangguan keamanan di wilayah Pelabuhan Patimban sering menimbulkan kebingungan mengenai

[3] T Notteboom and J P Rodrigue, 'Port Governance and Security in Global Logistics', *Maritime Economics \& Logistics*, 24.2 (2022), hlm. 115–34.
[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, 2004.
[5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002.
[6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, 2008.

siapa yang memiliki otoritas komando utama, terutama ketika suatu peristiwa melibatkan unsur militer, kepolisian, dan otoritas pelabuhan secara bersamaan. Misalnya, dalam situasi gangguan keamanan atau sabotase di area pelabuhan, TNI memiliki mandat pengamanan terhadap objek vital, tetapi Polri memiliki yurisdiksi penegakan hukum pidana, sementara pengelola pelabuhan wajib menjaga kelancaran operasi logistik. Ketidakjelasan garis komando dan mekanisme koordinasi ini sering kali berujung pada respons yang tumpang tindih atau bahkan terhambat oleh birokrasi sektoral.[7]

Fenomena tumpang tindih tersebut memperlihatkan adanya ketidakterpaduan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum para pelaksana. Dalam konteks Pelabuhan Patimban, substansi hukum pengamanan sudah cukup banyak, namun belum diikuti oleh desain kelembagaan yang mampu mewujudkan prinsip *interoperability* antarinstansi. Akibatnya, norma hukum yang bersifat *das Sollen*—yang menjanjikan pengamanan berlapis dan berbasis risiko—tidak sepenuhnya sejalan dengan *das Sein*, yaitu kenyataan empiris bahwa pengamanan masih berjalan secara sektoral dan reaktif.[8]

Selain faktor kelembagaan, dinamika ancaman di wilayah pelabuhan juga semakin kompleks. Dengan meningkatnya digitalisasi sistem logistik dan pelayanan kepelabuhanan, ancaman terhadap keamanan tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat siber *(cyber threats)*, termasuk potensi sabotase terhadap sistem otomasi bongkar muat dan data manifest kapal.[9] Namun, sebagian besar regulasi pengamanan pelabuhan masih berfokus pada aspek fisik seperti patroli, perimeter security, dan kontrol akses, sementara aspek keamanan siber belum memiliki standar operasional terpadu yang

[7] R Adiyanto, 'Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Wilayah Pelabuhan', *Jurnal Hukum \& Kebijakan*, Vol.12 No.3 (2020), hlm. 145–60.
[8] Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).
[9] D Yulianto, 'Keamanan Siber Pada Infrastruktur Logistik Nasional', *Jurnal Pertahanan Dan Keamanan*, 9.1 (2023), hlm. 23–45.

setara pentingnya. Dalam Rencana Induk Pelabuhan Patimban (KM 34/2024), isu keamanan siber bahkan baru muncul sebagai bagian dari komponen pendukung, bukan sebagai pilar utama pengamanan.[10] Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan karakter ancaman modern.

Persoalan lain yang menambah kompleksitas adalah tidak adanya mekanisme *risk assessment* yang konsisten dan terukur di Pelabuhan Patimban. Audit keamanan biasanya dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai kewenangannya—TNI melalui fungsi pertahanan, Polri melalui fungsi keamanan, dan Kemenhub melalui fungsi keselamatan pelayaran—namun tidak ada sistem evaluasi risiko terpadu yang dapat memetakan kerentanan lintas sektor. Dalam teori *risk governance*, hal ini dikenal sebagai kegagalan koordinasi risiko (*risk coordination failure*), di mana lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab bersama gagal menciptakan satu sistem tata kelola risiko yang komprehensif.[11]

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap efektivitas hukum dan kebijakan publik. Pelabuhan Patimban sebagai simpul logistik nasional menjadi rentan terhadap gangguan yang bersifat multidimensi—baik kriminal, sosial, teknologi, maupun lingkungan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, situasi seperti ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam fungsi regulasi pemerintah (*government failure*) karena negara belum berhasil memastikan integrasi kelembagaan dalam pengamanan objek vital.[12] Akibatnya, potensi konflik kewenangan antara TNI, Polri, dan Kemenhub dalam situasi darurat di pelabuhan sangat besar, dan sering kali membutuhkan keputusan *ad hoc* dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan sengketa kewenangan tersebut.

[10] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Rencana Induk Pelabuhan Patimban (KM 34 Tahun 2024)* (Jakarta, 2024).
[11] Ortwin Renn, *Risk Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World* (Earthscan, 2008).
[12] Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, 1987), hlm. 54

Dengan demikian, urgensi penelitian ini menjadi jelas. Diperlukan kajian hukum normatif yang komprehensif untuk merekonstruksi kerangka hukum pengamanan Obvitnas, khususnya di Pelabuhan Patimban, agar dapat mencerminkan prinsip *risk-based regulation* dan *compliance enforcement* yang adaptif terhadap risiko modern. Penelitian ini diharapkan dapat memetakan kesenjangan antara norma dan praktik, sekaligus merumuskan model kelembagaan yang memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antara TNI, Polri, Kemenhub, dan operator pelabuhan.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum publik dan administrasi negara dalam konteks tata kelola risiko (*risk governance*) dan efektivitas regulasi di sektor strategis. Sebagaimana ditegaskan oleh Widiarty, penelitian hukum harus mampu menggali kesenjangan ini dengan mengedepankan analisis sistem hukum sebagai entitas dinamis yang tidak cukup dibaca secara tekstual, tetapi juga melalui interaksi struktural dan sosiologis.[13] Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun model koordinasi pengamanan pelabuhan yang integratif, termasuk kejelasan hierarki komando, mekanisme audit terpadu, serta penegasan tanggung jawab antarinstansi. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tercapai sistem pengamanan Pelabuhan Patimban yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan daya tahan nasional terhadap ancaman lintas sektor di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum dan pembagian kewenangan pengamanan Objek Vital Nasional di Pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat ?

[13] Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), hlm. 35

2. Bagaimana penerapan prinsip *Risk Governance* dalam sistem Pengamanan Pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dalam kerangka penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis dari aspek internalnya, terutama melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengumpulkan data lapangan mengenai praktik pengamanan secara empiris, melainkan untuk menguji struktur norma, konsistensi pengaturan, relasi kewenangan, serta konstruksi preskriptif yang diperlukan untuk menjawab persoalan hukum yang timbul dalam pengamanan Pelabuhan Patimban. Pembatasan demikian penting agar penelitian tetap konsisten dengan karakter penelitian doktrinal yang bertumpu pada studi kepustakaan, data sekunder, dan analisis terhadap hukum positif beserta doktrin yang melandasinya.[14]

Dari segi objek, penelitian ini secara khusus dibatasi pada Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan yang dalam sistem hukum pelayaran dipahami bukan hanya sebagai simpul kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang yang memuat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan secara sekaligus. Undang-Undang Pelayaran mendefinisikan pelabuhan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu untuk kegiatan pemerintahan dan pengusahaan, sementara Otoritas Pelabuhan diposisikan sebagai lembaga pemerintah di pelabuhan yang menjalankan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Dalam waktu yang sama, rezim pengamanan Objek Vital Nasional menempatkan objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan sumber pendapatan

[14] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), hlm 20–33, doi:10.14710/gk.2020.7504.

negara yang bersifat strategis sebagai objek yang memerlukan pengamanan khusus. Atas dasar itu, penelitian ini menempatkan Pelabuhan Patimban dalam irisan antara rezim kepelabuhanan dan rezim pengamanan Objek Vital Nasional, bukan semata-mata sebagai infrastruktur ekonomi biasa.[15] [16]

Dari segi substansi, penelitian ini dibatasi pada persoalan kerangka hukum pengamanan, pembagian kewenangan, efektivitas koordinasi, dan akuntabilitas kelembagaan dalam pengamanan Pelabuhan Patimban. Fokus analisis diarahkan pada relasi normatif antara pengelola Objek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan otoritas kepelabuhanan. Pembatasan ini berangkat dari kenyataan bahwa Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 menempatkan pengelola Objek Vital Nasional sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan internal, Polri sebagai pihak yang berkewajiban memberi bantuan pengamanan, dan dalam kondisi tertentu Polri dapat meminta bantuan kekuatan TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[17] Di sisi lain, Undang-Undang Kepolisian menempatkan Polri sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,[18] sedangkan Undang-Undang TNI memberi dasar bahwa dalam operasi militer selain perang, TNI dapat mengamankan *objek vital nasional yang* bersifat strategis serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.[19] Karena itu, penelitian ini secara sengaja dibatasi pada problem normatif mengenai titik temu, batas, dan potensi tumpang tindih kewenangan tersebut.

---

[15] 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran', 2008.
[16] Pemerintah Republik Indonesia, 'Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional', 2004 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55738/keppres-no-63-tahun-2004>.
[17] Pemerintah Republik Indonesia, 'Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional'.
[18] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
[19] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Penelitian ini tidak mencakup pembahasan teknis-operasional pengamanan lapangan secara rinci, seperti formasi personel, pola patroli, spesifikasi alat pengamanan, tata gerak pasukan, prosedur respons insiden secara taktis, ataupun evaluasi teknis terhadap perangkat keamanan tertentu. Penelitian ini juga tidak diarahkan untuk menilai aspek komersial pelabuhan, kelayakan bisnis, desain teknik sipil, atau efisiensi logistik sebagai isu utama. Pembatasan tersebut dilakukan karena yang hendak diuji bukan performa teknis-operasional aparatur, melainkan kecukupan desain norma dan tata kelola kewenangan. Dalam konteks hukum pelayaran sendiri, aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan keamanan dan ketertiban di pelabuhan, serta koordinasi antarlembaga pemerintahan di pelabuhan telah ditempatkan sebagai ranah kewenangan yang melekat pada struktur hukum kepelabuhanan, khususnya melalui fungsi Syahbandar dan mekanisme koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Dengan demikian, pembahasan teknis hanya akan disentuh sejauh diperlukan untuk menjelaskan problem yuridisnya .[20]

Pada aras bahan hukum, penelitian ini dipusatkan pada peraturan perundang-undangan yang secara langsung membentuk arsitektur pengamanan pelabuhan sebagai Objek Vital Nasional, khususnya Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disertai bahan hukum sektoral lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan Pelabuhan Patimban. Pembatasan sumber primer tersebut dilakukan agar pembahasan tidak melebar ke seluruh rezim keamanan nasional, melainkan tetap fokus pada norma yang paling relevan untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian. Dari sisi metode, pilihan ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang menuntut peneliti menyeleksi bahan

[20] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*.

hukum secara terarah sesuai masalah yang hendak dipecahkan, bukan mengumpulkan seluruh regulasi tanpa batas yang jelas.[21]

Adapun dari segi pendekatan analitis, penelitian ini dibatasi pada penggunaan perspektif *risk governance* dan *risk-based regulation* sebagai alat evaluasi dan sekaligus dasar rekonstruksi. Pembatasan ini diperlukan karena persoalan pengamanan Pelabuhan Patimban tidak cukup dibaca hanya sebagai persoalan kepatuhan formal terhadap pembagian tugas, tetapi juga sebagai persoalan bagaimana risiko diidentifikasi, dibingkai, dinilai, diprioritaskan, dan dikelola dalam konteks kelembagaan yang melibatkan banyak aktor. Kerangka IRGC menegaskan bahwa tata kelola risiko mensyaratkan pendekatan yang holistik, multidisipliner, dan multi-*stakeholder*, serta mencakup unsur *pre-assessment*, *appraisal*, *characterisation and evaluation*, *management*, dan aspek lintas-sektor seperti komunikasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan konteks kelembagaan. Sementara itu, OECD menegaskan bahwa *risk-based regulation* menuntut pengembangan kerangka pengambilan keputusan dan prosedur yang memprioritaskan aktivitas regulasi serta alokasi sumber daya berdasarkan penilaian risiko, sehingga titik berangkatnya adalah risiko, bukan sekadar aturan. Karena itu, penelitian ini dibatasi untuk menilai apakah kerangka pengamanan Pelabuhan Patimban telah atau belum berbasis penilaian risiko, prioritisasi ancaman, dan koordinasi kelembagaan yang rasional, serta bagaimana model rekonstruksi hukumnya harus dirumuskan.[22] [23]

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

[21] Benuf and Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', hlm 22-23

[22] International Risk Governance Center, *Introduction to the IRGC Risk Governance Framework: Revised Version 2017* (Lausanne, 2017) <https://irgc.org/wp-content/uploads/2018/09/IRGC.-2017.-An-introduction-to-the-IRGC-Risk-Governance-Framework.-Revised-version..pdf>, hlm 8-12

[23] Organisation for Economic Co-operation and Development, *Risk and Regulatory Policy: Improving the Governance of Risk* (OECD Publishing, 2010), hlm. 188-190

a. Menganalisis struktur norma hukum yang mengatur pengamanan Obvitnas serta relevansinya terhadap prinsip efektivitas dan kepastian hukum.
b. Mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka normatif dengan implementasi faktual dalam pengamanan Obvitnas di sektor-sektor strategis.
c. Merumuskan model rekonstruksi norma dan kelembagaan pengamanan Obvitnas yang selaras dengan prinsip *risk-based governance*, interoperabilitas antarotoritas, dan *compliance enforcement* yang dapat diukur.

2. **Kegunaan Penelitian**

a. Kegunaan Teoretis: Menambah khazanah ilmu hukum administrasi negara dan hukum keamanan publik, khususnya dalam konteks integrasi antara norma hukum dan efektivitas kebijakan publik.
b. Kegunaan Praktis: Memberikan rekomendasi normatif dan kebijakan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta pengelola Obvitnas dalam memperkuat sistem pengamanan nasional berbasis risiko dan teknologi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum berfungsi sebagai landasan konseptual yang memberikan arah analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, teori berperan penting untuk memahami dan menilai rekonstruksi kerangka hukum pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) pada Pelabuhan Patimban dengan menekankan prinsip efektivitas, koordinasi kelembagaan, dan tata kelola risiko (*risk governance*). Empat teori utama yang menjadi pijakan penelitian ini adalah: (1) teori negara hukum *(Rechtsstaat)*, (2) teori efektivitas hukum, (3) teori tata kelola risiko (*risk governance theory*), dan (4) teori kepatuhan

dan penegakan hukum (*compliance and enforcement theory*). Keempat teori ini saling melengkapi dan menjadi fondasi konseptual dalam menganalisis permasalahan tumpang tindih kewenangan serta efektivitas regulasi pengamanan di Pelabuhan Patimban.

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan teori yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena pokok persoalan pengamanan Pelabuhan Patimban sebagai Objek Vital Nasional berkaitan langsung dengan batas, sumber, dan hubungan kewenangan antar lembaga negara. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kekuasaan faktual, melainkan sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Ridwan H.R. menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar legalitas, sebab tanpa dasar hukum yang sah, tindakan pemerintahan dapat berubah menjadi tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.[24] Dengan demikian, kewenangan selalu berkaitan dengan prinsip legalitas, batas tindakan pemerintahan, dan pertanggungjawaban pejabat atau lembaga yang menjalankan kewenangan tersebut.

Dalam teori kewenangan, sumber kewenangan pemerintahan pada umumnya dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto menjelaskan bahwa atribusi merupakan pemberian kewenangan asli oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain yang disertai peralihan tanggung jawab; sedangkan mandat merupakan pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain atas nama pemberi mandat, sehingga

[24] H R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Rajawali Pers, 2016, hlm. 99-101

tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi mandat.[25] Pembedaan ini penting dalam penelitian pengamanan Pelabuhan Patimban karena masing-masing institusi, seperti pengelola pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan kementerian terkait, memiliki dasar kewenangan yang berbeda serta tidak selalu berada dalam satu garis komando administratif yang sama.

Dalam konteks penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk menganalisis apakah pembagian kewenangan pengamanan Pelabuhan Patimban telah memiliki dasar hukum yang jelas, proporsional, dan tidak menimbulkan tumpang tindih. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap penggunaan wewenang pemerintahan harus dapat diuji berdasarkan dasar kewenangannya, prosedur penggunaannya, dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut.[26] Oleh karena itu, teori kewenangan menjadi alat analisis utama untuk menilai relasi hukum antara kewenangan pengamanan internal oleh pengelola Objek Vital Nasional, kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang, dan kewenangan otoritas kepelabuhanan dalam menjamin keselamatan serta keamanan pelayaran. Melalui teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi apakah kerangka hukum yang ada telah memberikan batas kewenangan yang tegas atau justru membuka ruang konflik kewenangan dalam pengamanan Pelabuhan Patimban.

b. Teori Efektivitas Hukum

[25] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara,* Pustaka Sinar Harapan, 1993., hlm. 90-92

[26] Philipus M Hadjon and others, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 130-132

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai apakah norma hukum yang mengatur pengamanan Pelabuhan Patimban benar-benar mampu bekerja secara fungsional dalam mencapai tujuan pengamanan Objek Vital Nasional. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[27] Dengan menggunakan teori ini, suatu norma hukum tidak cukup dinilai dari aspek formal keberlakuannya, tetapi juga harus diuji dari kemampuannya menciptakan kepastian, keteraturan, kepatuhan, dan keberhasilan pelaksanaan di masyarakat atau dalam struktur kelembagaan negara.

Teori efektivitas hukum juga dapat diperkaya dengan pemikiran Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum. Friedman menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga pelaksana hukum, substansi hukum merujuk pada norma dan aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan perilaku masyarakat atau aparat terhadap hukum.[28] Dalam penelitian ini, ketiga unsur tersebut penting untuk menilai pengamanan Pelabuhan Patimban. Substansi hukumnya tampak dari pengaturan mengenai Objek Vital Nasional, pelayaran, kepolisian, dan pertahanan negara; struktur hukumnya tampak dari lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengamanan; sedangkan budaya hukumnya tampak dari pola koordinasi, kepatuhan, dan kesadaran kelembagaan dalam menjalankan kewenangan secara terpadu.

---

[27] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 8-9

[28] Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14-16

Dalam konteks pengamanan Pelabuhan Patimban, teori efektivitas hukum digunakan untuk menjawab apakah kerangka hukum yang ada telah mampu menghasilkan sistem pengamanan yang efektif, akuntabel, dan terkoordinasi. Apabila norma hukum telah mengatur banyak lembaga tetapi tidak memberikan mekanisme koordinasi yang jelas, maka hukum secara formal memang ada, tetapi belum tentu efektif secara fungsional. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum tidak hanya berhenti pada inventarisasi norma, tetapi harus mampu memberikan argumentasi preskriptif mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip hukum yang benar.[29] Oleh karena itu, teori efektivitas hukum dalam penelitian ini tidak hanya dipakai untuk menilai kelemahan pengaturan yang ada, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan rekonstruksi hukum pengamanan Pelabuhan Patimban agar lebih terintegrasi, berbasis risiko, dan sesuai dengan kebutuhan pengamanan Objek Vital Nasional.

2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, kerangka konsep disusun untuk memperjelas hubungan antara objek yang dilindungi, norma yang mengaturnya, lembaga yang menjalankan fungsi pengamanan, serta pendekatan analitis yang digunakan untuk menilai dan merekonstruksi hukumnya. Dengan demikian, subbab ini tidak hanya berfungsi sebagai daftar istilah, tetapi sebagai bangunan konseptual yang menjelaskan bagaimana kerangka hukum, pengamanan, Objek Vital Nasional, Pelabuhan Patimban, kewenangan kelembagaan, dan *risk governance* saling terhubung dalam satu fokus penelitian.

Konsep pertama adalah pengamanan Objek Vital Nasional. Dalam rezim hukum nasional, Objek Vital Nasional dipahami sebagai kawasan, bangunan, instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, serta sumber pendapatan negara yang bersifat

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, 2017, hlm. 35-36

strategis, sedangkan pengamanannya mencakup segala usaha pencegahan, penangkalan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap ancaman dan gangguan atas objek tersebut.[30] Dengan pengertian ini, pengamanan tidak boleh dipersempit hanya sebagai penjagaan fisik, melainkan harus dipahami sebagai rezim perlindungan hukum terhadap objek yang memiliki arti strategis bagi keberlangsungan fungsi negara.

Konsep kedua adalah kerangka hukum. Dalam penelitian ini, kerangka hukum tidak dipahami sekadar sebagai kumpulan peraturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konfigurasi norma yang menentukan definisi objek yang dilindungi, lembaga yang berwenang, bentuk tindakan yang dibenarkan, serta tujuan perlindungan yang hendak dicapai. Dalam Undang-Undang Pelayaran, pelabuhan didefinisikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan, sedangkan Otoritas Pelabuhan diposisikan sebagai lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.[31] Oleh sebab itu, ketika Pelabuhan Patimban dianalisis dalam penelitian ini, ia harus dipahami bukan semata-mata sebagai simpul ekonomi, tetapi sebagai *locus* normatif tempat berbagai rezim hukum bertemu dan bekerja secara bersamaan.

Konsep ketiga adalah efektivitas regulasi. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas regulasi dipahami sebagai kemampuan konfigurasi norma yang berlaku untuk menciptakan kejelasan peran, mencegah konflik kewenangan, dan memastikan bahwa pengamanan dapat dijalankan secara sah, terkoordinasi, dan akuntabel. Dengan pengertian demikian, efektivitas tidak hanya bergantung pada banyaknya aturan, tetapi pada koherensi hubungan antaraturan dan antarotoritas yang bekerja di dalam satu objek

[30] Pemerintah Republik Indonesia, 'Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional', pasal 1 dan 2, hlm. 1-3
[31] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*.

yang sama. Karena Pelabuhan Patimban berada dalam irisan rezim kepelabuhanan dan rezim pengamanan objek strategis, maka efektivitas regulasinya harus diukur dari sejauh mana hukum mampu mengintegrasikan fungsi pengaturan pelabuhan, fungsi keamanan, dan fungsi pertahanan dalam satu pola hubungan yang tidak saling meniadakan.

Konsep keempat adalah sinergi kelembagaan. Sinergi kelembagaan dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan lembaga-lembaga yang memiliki dasar kewenangan berbeda untuk bekerja dalam satu arsitektur pengamanan yang saling melengkapi. Undang-Undang Kepolisian menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[32] Di sisi lain, Undang-Undang TNI memberikan dasar bahwa dalam operasi militer selain perang, TNI dapat mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.[33] Sementara itu, Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 menempatkan pengelola Objek Vital Nasional sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan internal, Polri sebagai pemberi bantuan pengamanan, dan dalam kondisi tertentu Polri dapat meminta bantuan kekuatan TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sini terlihat bahwa persoalan utamanya bukan ketiadaan kewenangan, melainkan belum terbangunnya relasi kelembagaan yang sepenuhnya sinkron dan bebas dari potensi *overlapping authority*.

[32] 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia', 2002.
[33] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Dalam konteks penelitian ini, Pelabuhan Patimban diposisikan sebagai ruang temu antara norma hukum, kewenangan, dan kelembagaan. Undang-Undang Pelayaran menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran mencakup angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim, dan di dalam kerangka itu Syahbandar menjalankan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, mengawasi keamanan dan ketertiban di pelabuhan, serta memiliki kewenangan tertinggi dalam koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan institusi pemerintahan lainnya di pelabuhan[34]. Oleh sebab itu, Pelabuhan Patimban tidak dapat dipahami hanya sebagai objek yang harus diamankan, tetapi juga sebagai ruang hukum yang telah memiliki struktur otoritas internal sendiri, sehingga setiap desain pengamanan wajib memperhitungkan keberadaan dan fungsi kelembagaan kepelabuhanan tersebut.

Konsep kelima adalah *risk governance*. Dalam penelitian ini, *risk governance* dipahami sebagai pendekatan tata kelola yang menempatkan risiko sebagai dasar dalam membaca masalah, menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan merancang respons kelembagaan. Kerangka IRGC menjelaskan bahwa *risk governance* mencakup unsur *pre-assessment, appraisal, characterisation and evaluation*, *management*, serta aspek lintas-sektor berupa komunikasi, pelibatan *stakeholder*, dan konteks kelembagaan.[35] Sejalan dengan itu, OECD melalui pembahasan Julia Black menegaskan bahwa *risk-based regulation* menuntut regulator memulai dari risiko yang hendak dikelola, bukan semata-mata dari aturan yang tersedia, sehingga prioritisasi intervensi dan alokasi sumber daya harus didasarkan pada penilaian atas risiko terhadap tujuan regulator.[36] Dalam konteks Pelabuhan Patimban, pendekatan ini penting karena ancaman terhadap pelabuhan tidak lagi semata-mata bersifat fisik,

[34] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*.
[35] World Bank, 'Risk Management in Public Governance' (Washington, DC, 2017).
[36] Organisation for Economic Co-operation and Development, 'Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest' (Paris, 2011).

melainkan juga administratif, logistik, kelembagaan, dan potensial bersifat siber, sehingga tidak memadai apabila pengamanan hanya dibangun dengan logika sektoral dan reaktif.

Berdasarkan hubungan konseptual tersebut, rekonstruksi hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai penataan ulang norma, distribusi kewenangan, dan desain kelembagaan agar pengamanan Pelabuhan Patimban bergerak dari pola yang terfragmentasi menuju pola yang terintegrasi, berbasis risiko, dan akuntabel. Dengan kata lain, rekonstruksi hukum bukan sekadar penambahan aturan baru, tetapi pembentukan ulang keterhubungan antara kerangka hukum, pengamanan, objek yang dilindungi, serta institusi yang menjalankannya, sehingga hukum benar-benar mampu berfungsi sebagai sarana pengendalian risiko dan penjaga kepastian kewenangan.

Dengan demikian, hubungan antara konsep kerangka hukum, pengamanan, Objek Vital Nasional, Pelabuhan Patimban, kewenangan, kelembagaan, dan *risk governance* membentuk satu dasar analisis yang utuh. Hukum menyediakan dasar normatif, kewenangan dan kelembagaan menjadi perangkat operasionalnya, risiko menjadi objek pengendaliannya, sedangkan rekonstruksi hukum menjadi jalan preskriptif untuk memperbaiki ketidakterpaduan yang ada. Dalam bangunan konseptual inilah penelitian ini diletakkan, yaitu untuk menilai apakah kerangka hukum pengamanan Pelabuhan Patimban telah efektif, terkoordinasi, dan akuntabel, sekaligus untuk merumuskan model rekonstruksi hukum yang lebih sesuai dengan prinsip negara hukum modern dan tata kelola berbasis risiko.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan instrumen ilmiah yang berfungsi untuk menjelaskan pendekatan, teknik, serta langkah-langkah yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah. Dalam konteks penelitian ini, metode hukum yang digunakan bersifat normatif (doktrinal), karena fokus

kajiannya adalah pada asas, norma, dan sistem hukum positif yang mengatur pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas), dengan studi kasus pada Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan strategis nasional. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis empiris, melainkan menganalisis norma hukum, menilai konsistensinya dengan praktik, dan merumuskan rekonstruksi hukum yang ideal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal *research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan prinsip, asas, dan struktur hukum yang berlaku.[37] Pendekatan ini digunakan untuk menelaah substansi hukum yang mengatur pengamanan Pelabuhan Patimban sebagai bagian dari Obvitnas, serta hubungan normatif antara lembaga yang memiliki kewenangan di bidang keamanan, yaitu TNI, Polri, dan Kementerian Perhubungan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelusuri kaidah hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berlaku guna menjawab persoalan hukum yang aktual. Dengan demikian, penelitian ini tidak berorientasi pada data statistik atau perilaku sosial, melainkan pada koherensi norma dan efektivitas sistem hukum dalam praktik penyelenggaraan pengamanan pelabuhan strategis.

Pendekatan normatif dipilih karena problem utama yang dihadapi bukan terletak pada kurangnya data empiris, tetapi pada fragmentasi regulasi dan disharmoni kelembagaan. Hal ini relevan dengan pandangan Friedman bahwa sistem hukum yang baik menuntut konsistensi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Apabila salah satu komponen tidak berjalan seimbang, efektivitas hukum tidak akan tercapai.

[37] Marzuki, *Penelitian Hukum*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan digunakan untuk memperdalam analisis terhadap permasalahan hukum dari berbagai sudut. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengamanan Pelabuhan Patimban, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4) Keputusan Presiden No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;dan
5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pelabuhan Patimban.

Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis sistematis terhadap hierarki norma, ruang lingkup pengaturan, dan titik potensi tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi *gaps* dalam struktur hukum yang menghambat efektivitas pengamanan di lapangan.

b. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum seperti Objek Vital Nasional*, efektivitas hukum, sinergi kelembagaan,* dan *risk governance* yang telah dikemukakan dalam kerangka teori. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk membangun model normatif baru bagi sistem pengamanan Pelabuhan Patimban yang berbasis tata kelola risiko dan koordinasi lintas sektor.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual penting dalam penelitian hukum karena membantu memahami asas-asas dan doktrin yang melandasi pembentukan hukum positif, sehingga dapat dilakukan konstruksi terhadap norma baru yang lebih responsif.

c. Pendekatan Analitis *(Analytical Approach)*

Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan hukum yang ada telah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara *das Sollen* (norma hukum ideal) dan *das Sein* (realitas implementasi hukum di lapangan). Pendekatan ini relevan mengingat terdapat kesenjangan yang nyata antara struktur norma pengamanan dan praktik koordinasi antarinstansi di wilayah Pelabuhan Patimban.[38]

Dengan demikian, ketiga pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan argumentatif, serta untuk merumuskan rekomendasi rekonstruksi hukum yang berbasis prinsip *risk governance*.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat secara langsung. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petahanan Negara;

[38] H Rasyid, *Kekuasaan Politik Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2018).

4) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
6) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagi Proyek Strategis Nasional (PSN);

Bahan-bahan hukum ini menjadi dasar utama dalam menilai kejelasan kewenangan, koordinasi kelembagaan, serta substansi norma hukum yang mengatur pelaksanaan pengamanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah, literatur hukum, hasil penelitian, dan artikel jurnal yang membahas konsep negara hukum, efektivitas regulasi, dan tata kelola risiko. Di antaranya adalah karya Soerjono Soekanto, Hadjon, Asshiddiqie, Renn, dan Ayres & Braithwaite. Bahan hukum ini digunakan untuk memperkuat argumentasi teoretis dan mengaitkan praktik hukum nasional dengan teori hukum modern.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atas istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring kredibel yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan *(library research)*. Menurut Johnny Ibrahim, metode ini digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menelusuri, membaca, dan menganalisis sumber hukum yang relevan secara sistematis.

Langkah-langkah pengumpulan data/bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan Obvitnas dan pelabuhan.
b. Penelusuran literatur akademik dan jurnal ilmiah untuk memperkuat landasan konseptual mengenai tata kelola risiko dan efektivitas hukum.
c. Analisis dokumen kebijakan pemerintah, termasuk Rencana Induk Pelabuhan Patimban (KM 34/2024), laporan audit pengamanan, dan hasil koordinasi lintas instansi jika tersedia secara publik.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan koherensi antaraturan serta identifikasi terhadap potensi disharmoni hukum.

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama:

a. Analisis Hermeneutik (Interpretasi Hukum)
   Langkah ini bertujuan memahami makna pasal-pasal hukum yang relevan dengan pengamanan Pelabuhan Patimban. Interpretasi dilakukan dengan mengacu pada asas hukum, sejarah pembentukan undang-undang, dan tujuan kebijakan publik (*teleological interpretation*).[39]
b. Analisis Sinkronisasi Hukum *(Vertical and Horizontal Synchronization)*
   Analisis ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antarperaturan, baik secara vertikal (antara peraturan yang lebih rendah dan yang lebih

[39] Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

tinggi) maupun horizontal (antarperaturan setingkat). Misalnya, hubungan antara Kepres No 63 Tahun 2004 dengan UU No. 34 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2008. Tujuannya adalah menemukan potensi konflik norma atau duplikasi kewenangan antarinstansi.

c. Analisis Preskriptif (Rekonstruksi Normatif)

Tahap ini merupakan puncak dari analisis hukum, yaitu menyusun rekomendasi normatif dalam bentuk rekonstruksi hukum dan desain kelembagaan pengamanan Pelabuhan Patimban yang ideal. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Van Hoecke, bahwa penelitian hukum tidak berhenti pada deskripsi, tetapi harus memberikan solusi yang normatif dan konstruktif.

Dengan teknik analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang bersifat evaluatif dan solutif terhadap sistem hukum yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika ini disusun untuk menunjukkan alur berpikir penelitian, mulai dari perumusan masalah, landasan teori, analisis norma hukum, hingga penyusunan argumentasi preskriptif mengenai rekonstruksi hukum pengamanan Pelabuhan Patimban sebagai Objek Vital Nasional.

Bab I – Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar awal untuk menjelaskan urgensi penelitian, yaitu adanya kebutuhan untuk mengkaji kerangka hukum dan pembagian kewenangan pengamanan Pelabuhan Patimban sebagai Objek Vital Nasional. Dalam bab

ini juga ditegaskan bahwa penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis kewenangan, efektivitas hukum, dan kebutuhan rekonstruksi hukum pengamanan berbasis risiko.

Bab II – Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis

Bab ini membahas landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teori utama yang digunakan adalah **Teori Kewenangan** dan **Teori Efektivitas Hukum**. Teori Kewenangan digunakan untuk menganalisis sumber, batas, dan hubungan kewenangan antara pengelola Objek Vital Nasional, Otoritas Pelabuhan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta kementerian atau lembaga terkait. Sementara itu, Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk menilai apakah norma hukum yang mengatur pengamanan Pelabuhan Patimban telah mampu bekerja secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep Objek Vital Nasional, konsep pengamanan, konsep Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan strategis, konsep negara hukum, serta pendekatan risk governance sebagai dasar konseptual dalam merumuskan rekonstruksi hukum.

Bab III – Analisis Normatif Kerangka Hukum dan Kewenangan Pengamanan Pelabuhan Patimban

Bab ini merupakan pembahasan utama untuk menjawab rumusan masalah pertama. Fokus analisis diarahkan pada kedudukan Pelabuhan Patimban dalam kerangka hukum kepelabuhanan dan pengamanan Objek Vital Nasional, serta pengaturan kewenangan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengamanan pelabuhan. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis terhadap dasar hukum pengamanan Objek Vital Nasional, kewenangan pengelola pelabuhan, kewenangan Otoritas Pelabuhan, kewenangan Polri, kewenangan TNI, serta potensi tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Bab ini juga menilai efektivitas kerangka hukum yang berlaku berdasarkan

aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan koordinasi antarotoritas dalam penyelenggaraan pengamanan Pelabuhan Patimban

Bab IV – Rekonstruksi Hukum Pengamanan Pelabuhan Patimban Berbasis Resiko

Bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Bab ini memuat argumentasi preskriptif mengenai perlunya rekonstruksi hukum pengamanan Pelabuhan Patimban agar lebih jelas, terkoordinasi, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola risiko. Pembahasan diarahkan pada rekonstruksi norma hukum, rekonstruksi kelembagaan, penataan hubungan kewenangan antara pengelola pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Polri, TNI, dan instansi terkait, serta pembentukan mekanisme pengambilan keputusan pengamanan berbasis risiko. Dalam bab ini, pendekatan risk governance tidak ditempatkan sebagai teori utama, melainkan sebagai pendekatan konseptual untuk merumuskan model pengamanan yang lebih adaptif terhadap ancaman fisik, administratif, kelembagaan, dan siber.

Bab V – Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama mengenai kerangka hukum dan pembagian kewenangan pengamanan Pelabuhan Patimban dan rumusan masalah kedua mengenai rekontruksi norma dan kelembagaan berbasis *risk gorvenance*. Berdasarkan kesimpulan tersebut perlu menyusun regulasi secara teknis sebagai koordrdinator tata kelola resiko dan pengamanan Pelabuhan Patimban sebagai objek vital nasional.